

SKRIPSI

**PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI NAGARI
PADANG GANTIANG KECAMATAN SANGIR JUJUAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN PERIODE 2021-2027**

Oleh :

ALFAJRI JUM'AH

1810112112

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(PK VII)**



Pembimbing:

Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum.

Darnis, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari memiliki kedudukan strategis sebagai wakil masyarakat Nagari didalam pemerintahan Nagari untuk turut serta merumuskan kebijakan pemerintahan Nagari. Peyelenggaraan fungsi pemerintahan terutama dalam hal fasilitasi peraturan nagari, anggaran nagari dan pengawasan kinerja wali nagari dan berperan dalam memelihara hubungan dan komunikasi yang baik antara pemerintah nagari dan masyarakat nagari. Dengan demikian maka Bamus Nagari harus diisi oleh orang-orang yang memiliki sikap ketokohan (panutan) yang didukung dengan kemampuan yang memadai untuk menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya sebagai anggota Bamus Nagari. Proses pengisian keanggotaan Bamus Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari di Nagari Padang Gantiang Periode 2021-2027 serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari di Nagari Padang Gantiang Periode 2021-2027 dan Solusinya. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Sangir Jujan, Kabupaten Solok Selatan dengan metode penelitian yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data empiris yaitu yang didapat secara langsung dilapangan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027 masih belum sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait solusi mengenai penyelesaian permasalahan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Padang Gantiang periode 2021-2027 dapat ditempuh secara litigasi maupun secara non-litigasi.

Kata Kunci: *Pengisian Keanggotaan, Badan Permusyawaratan Nagari, Nagari*

